

**PENERAPAN ALASAN PEMAAF DALAM
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI TERDAKWA DENGAN
GANGGUAN JIWA (Studi Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2024/PN
Kupang)**

Selvi Aulia Herawati¹, Diah Puspita Anggraini², Salsabilla Maharani³, Cahaya Fitri⁴
selviauliaaa15@gmail.com¹, diahpuspita2105@gmail.com², salsabillam65@gmail.com³,
cahayaftrr@gmail.com⁴

Universitas Muhammadiyah Tangerang

ABSTRACT

This article examines the application of excuse defenses in criminal liability for defendants suffering from mental disorders. The study aims to explore how the Indonesian criminal justice system accommodates the psychological condition of defendants during criminal proceedings. Using a normative legal approach and case study analysis, the article investigates the legal basis and judicial considerations in determining the absence of criminal responsibility for mentally disordered defendants. The findings indicate that mental incapacity, as an excuse defense, eliminates culpability—an essential element of criminal liability. Court decisions highlight the vital role of psychological expert testimony and emphasize the need for psychiatric treatment rather than punishment. The study concludes that the application of excuse defenses must be carried out carefully and based on scientific evidence to prevent misuse while ensuring justice for all parties involved.

Keywords: *Excuse Defense, Criminal Liability, Mental Disorder, Unconsciousness, Criminal Justice System.*

ABSTRAK

Artikel ini membahas penerapan alasan pemaaf dalam pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa yang mengalami gangguan jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana sistem hukum pidana Indonesia mengakomodasi kondisi psikologis terdakwa dalam proses peradilan pidana. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, artikel ini menganalisis dasar hukum serta pertimbangan hakim dalam menetapkan tidak adanya pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa yang terbukti mengalami gangguan jiwa. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa alasan pemaaf yang berupa ketidaksadaran akibat gangguan jiwa dapat menghapuskan kesalahan, yang menjadi elemen penting dalam pertanggungjawaban pidana. Putusan pengadilan menegaskan pentingnya peran ahli psikologi dalam pembuktian, serta perlunya perawatan khusus terhadap terdakwa dibandingkan dengan pemidanaan. Simpulan dari penelitian ini menekankan bahwa penerapan alasan pemaaf harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan bukti ilmiah agar tidak disalahgunakan dan tetap menjamin rasa keadilan bagi semua pihak.

Kata Kunci: Alasan Pemaaf, Pertanggungjawaban Pidana, Gangguan Jiwa, Ketidaksadaran, Sistem Peradilan Pidana.

PENDAHULUAN

Tuhan menciptakan manusia dengan keunikan dan kesempurnaan yang berbeda-beda. Namun, di balik kesempurnaan ciptaan tersebut, terdapat kenyataan bahwa sebagian individu dilahirkan atau mengalami kondisi fisik maupun mental yang tidak sama dengan mayoritas orang. Individu-individu ini sering disebut sebagai penyandang disabilitas atau orang dengan kebutuhan khusus. Kondisi cacat atau disabilitas bukanlah keadaan yang diinginkan, baik oleh orang yang mengalaminya maupun oleh mereka yang terlahir tanpa disabilitas. Hal ini karena disabilitas dapat menimbulkan berbagai keterbatasan bagi individu dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO) tahun 2022, tercatat sebanyak 301 juta orang di seluruh dunia mengalami gangguan kesehatan mental, seperti depresi, gangguan bipolar, dan demensia. Dari jumlah tersebut, sekitar 24 juta di antaranya menderita skizofrenia.

Dalam sistem hukum Indonesia, setiap orang yang melanggar hukum dapat dijatuhi pidana jika tindakan pidananya memenuhi unsur-unsur delik yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Namun, jika dilihat dari perspektif kemampuan bertanggung jawab, hanya orang yang mampu yang dapat bertanggung jawab. Jika seseorang tidak mampu bertanggung jawab, ada pengecualian.

Banyak orang yang melanggar hukum melakukan tindak pidana yang pelakunya adalah orang dengan gangguan mental. Orang-orang dengan gangguan mental sulit untuk menginsyafi perbuatan mereka. karena itu dianggap tidak mampu bertanggung jawab jika dimintai pertanggungjawaban. Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang yang jiwanya cacat atau terganggu tidak dapat dipidana karena tidak dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan bahwa tindakan tersebut dilakukan di luar kesadarannya. Oleh karena itu, orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya karena ketidakmampuan jiwanya.¹

Seperti kasus yang terjadi di Kupang dengan pelaku seorang dengan penyandang disabilitas mental yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kupang dengan Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2024/PN Kpg, terdakwa Bernama Elim berumur 44 Tahun. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh ahli bidang Psikitari Forensik dari pihak Penuntut Umum, didapatkan kesimpulan bahwasannya terdakwa mengalami gangguan jiwa berat (Skizofrenia), gangguan (Skizofrenia) ini sudah lama ada (lebih dari 8 tahun) sesuai dengan data-data yang diperoleh saat pemeriksaan dan observasi, tanpa pernah memperoleh pengobatan sebelumnya. Gangguan ini terus ada dan berkelanjutan sampai saat terjadinya tindak kekerasan yang menyebabkan matinya korban. Terdakwa melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan mati” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dikatakan dalam pasal tersebut “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)”. Namun, berdasarkan alasan pemaaf yang disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Hakim melepaskan kepada Terdakwa dari segala tuntutan dan Terdakwa menjalani perawatan selama 1 (satu) tahun sebagai waktu percobaan di tempatkan di Rumah Sakit Jiwa Naimata Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang, guna memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti dalam keadaan semula.

Hakim dalam Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2024/PN Kpg menyatakan bahwasannya

¹ Priastami Anggun Puspita Dewi, “Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental” (PhD Thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2020), <https://repository.unair.ac.id/103804>.

Terdakwa Elim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Akan tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena dianggap tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka dalam hal tersebut hakim tidak perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.²

Hal ini didukung juga melalui pendapat Simons yang menyatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana saat orang tersebut memenuhi unsur sehat secara rohani jasmaninya dan memiliki pandangan normal yang dapat menerima secara normal pandangan-pandangan yang dihadapinya yang di bawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat mengkualifikasikan kehendaknya dengan cara yang normal juga.

Salah satu unsur Pendapat Simons bahwa seseorang harus "sehat secara rohani dan jasmani" tidak terpenuhi, dan hal ini didukung dengan kesimpulan dari ahli bidang Psikitari Forensik yang melakukan pemeriksaan kepada terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa berat (Skizofrenia).³

Definisi gangguan Skizofrenia menurut *National Institute Of Mental Health (NIMH)* USA yaitu:

*Schizophrenia is a serious mental illness that affects how a person thinks, feels, and behaves. People with schizophrenia may seem as though they have lost touch with reality, which can be distressing for them and for their family and friends. People are usually first diagnosed with schizophrenia between the ages of 16 and 30, after the first episode of psychosis.*⁴

Skizofrenia adalah penyakit mental serius yang memengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku. Orang dengan skizofrenia mungkin tampak seolah-olah mereka telah kehilangan kontak dengan kenyataan, yang dapat membuat mereka dan keluarga serta teman-teman mereka tertekan. Orang biasanya pertama kali didiagnosis menderita skizofrenia antara usia 16 dan 30 tahun, setelah episode psikosis pertama.

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami alasan pemaaf dalam kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan kematian, khususnya apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang yang mengalami gangguan kejiwaan. Melalui tulisan ini, diharapkan dapat menemukan penjelasan hukum yang tepat mengenai bagaimana kondisi kejiwaan pelaku memengaruhi pertanggungjawaban pidana, serta sejauh mana alasan pemaaf dapat di terapkan dalam kerangka hukum pidana di Indonesia.

² "ALDILA AZZAHRA RIZKI SUBAGYO_DISABILITAS INTELEKTUAL SEBAGAI ALASAN PEMAAF DALAM MEMUTUSKAN SANKSI TINDAK PIDANA ASUSILA PERSPEKTIF FIQH JINĀYAH Studi Putusan No.16Pid.Sus2019PN Wsb.pdf," diakses 13 April 2025, https://repository.uinsaizu.ac.id/21021/1/ALDILA%20AZZAHRA%20RIZKI%20SUBAGYO_DISABILITAS%20INTELEKTUAL%20SEBAGAI%20ALASAN%20PEMAAF%20DALAM%20MEMUTUSKAN%20SANKSI%20TINDAK%20PIDANA%20ASUSILA%20PERSPEKTIF%20FIQH%20JIN%20E1%20BE%20YAH%20Studi%20Putusan%20No.16Pid.Sus2019PN%20Wsb.pdf.

³ WAHYU EKA SAPUTRA, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK DALAM PEMALSUAN DOKUMEN PENCATATAN TRANSAKSI PERBANKAN (Studi Kasus: Putusan Nomor 433/Pid. Sus/2023/PN Blb)" (PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35550>.

⁴ "Schizophrenia - National Institute of Mental Health (NIMH)," diakses 17 April 2025, <https://www.nimh.nih.gov/health/topics/schizophrenia>.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan studi kasus untuk menganalisis penerapan alasan pemaaf dalam pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa dengan gangguan jiwa. Pendekatan yuridis normatif dipilih untuk mengkaji aspek-aspek hukum formal yang terkait dengan kasus ini, sementara studi kasus digunakan untuk memahami penerapan hukum dalam konteks nyata melalui analisis putusan pengadilan. Dengan menggabungkan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang penerapan alasan pemaaf dalam pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa dengan gangguan jiwa. Pendekatan normatif membantu mengidentifikasi dan mengevaluasi ketentuan hukum yang berlaku, sementara studi kasus memberikan gambaran nyata tentang bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban pidana bagi orang dengan gangguan jiwa, serta memberikan masukan untuk perbaikan sistem peradilan pidana di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Alasan Pemaaf dalam Pertanggungjawaban Pidana terhadap Terdakwa dengan Gangguan Kejiwaan

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan, dan bagi yang melanggar aturan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.⁵ Untuk itu wajiblah bagi seseorang yang melakukan tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan. Diketahui bahwa pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat dikatakan sebagai pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang karena perbuatannya melanggar aturan sehingga menimbulkan suatu hal terlarangan atau keadaan lain.⁶ Untuk seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi, yakni dengan sengaja (*dolus*), kelalaian (*culpa*), dan tidak adanya alasan penghapusan pidana.⁷

Dikaitkan dengan doktrin yang ada, kemampuan bertanggungjawab tidak ada apabila orang yang melakukan suatu perbuatan terlarang tersebut ada diantara point ini, apabila:

1. Seseorang yang melakukan itu tidak ada keleluasaan untuk menentukan antara melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkaitan dengan apa yang ditidak boleh dilakukan oleh Undang-Undang;
2. Seseorang tersebut ada dalam suatu kondisi yang sama, sehingga tidak dapat menginsafi perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum dan tidak dapat memperkirakan akibat dari perbuatannya.⁸

Moeljatno dalam bukunya mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup jika perbuatan pidana tersebut dilakukan, tetapi disamping dari itu perlu diperhatikan adanya kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela. Dalam asas hukum yang tidak tertulis menyatakan tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder*

⁵ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (PT. Sangir Multi Usaha, 2022), hlm. 39.

⁶ Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum POSITUM, vol.5, No.2, 2020, hlm. 13.

⁷ *Ibid.* hlm. 16.

⁸ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, (Sleman: CV. Budi Utama, 2020), hlm. 35.

schuld, ohne schuld keine strafe).⁹

Tidak adanya alasan penghapusan pidana dalam pemenuhan syarat seseorang harus mempertanggungjawabkan perilakunya, dalam hukum pidana alasan penghapusan pidana itu dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang dalam Pengadilan diajukan sebagai orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau tindak pidana.¹⁰

Alasan penghapusan pidana umumnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond-faits justificatifs*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond-faits d'exuce*). Tulisan ini kita akan lebih membahas pada alasan pemaaf nya. Alasan pemaaf dalam arti luas adalah alasan yang menghilangkan unsur kesalahan atas apa yang telah dilakukan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana bisa disebut dengan pelaku dan memaafkan pelaku atas perbuatannya.¹¹

Alasan pemaaf ini bersifat subyektif dan melekat pada diri seseorang tersebut, terkhusus berkaitan dengan sikap batin saat sebelum dan sesudah pelaku melakukan suatu perbuatannya. Para pakar hukum memasukkan kedalam alasan pemaaf sikap batin si pelaku dan sikap luar batin pelaku, yaitu:¹²

- a. Ketidakmampuan untuk bertanggungjawab;
- b. Pembelaan terpaksa yang dilakukan melebihi batas;
- c. Berkaitan dengan menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan beriktikad baik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Buku I, Bab III tentang hal yang dapat menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana pada Pasal 44 ayat (1), (2), dan (3)¹³ memuat mengenai alasan pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana seseorang atau pelaku atau terdakwa. Pasal ini tidak menjelaskan mengenai pengertian dari yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggungjawab, hanya memuat mengenai suatu alasan yang ada pada diri pelaku, yang mana pertanggungjawaban dari perbuatan yang menimbulkan akibat lain itu tidak dapat dilekatkan padanya.¹⁴

Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan seseorang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan tidak dipidana. Putusan Pengadilan Negeri Kupang ini (Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2024/PN Kpg) merupakan salah satu dari banyaknya putusan Pengadilan Negeri yang telah memutus perkara berkaitan dengan orang yang terkena gangguan jiwa pada kasus kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan mati.

⁹ Diah Gustiniati Maulani, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2013), <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/362/0>.

¹⁰ Chandra, *Op.Cit.* hlm. 105.

¹¹ *Ibid.* hlm. 108.

¹² Doddy Mekanoneng, *Cacat Kejiwaan sebagai Alasan Penghapus Pidana*, Lex Crime, Vol.V, No.4, hlm. 132-133.

¹³ Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berbunyi:

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

¹⁴ Hakim. *Loc.Cit.*

Gangguan jiwa atau gangguan mental adalah keadaan kesehatan yang mempengaruhi, pikiran, perasaan, perilaku, dan interaksi sosial seseorang. jenis atau macam gangguan jiwa ini bervariasi termasuk dengan tingkat keparahannya.¹⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menjelaskan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) adalah seseorang yang mempunyai masalah pada fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.¹⁶

Sedangkan, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah seseorang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang tergambar dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menyebabkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang tersebut sebagai manusia.¹⁷ ODMK mengarah pada jenis gangguan yang ringan atau sedang yang bisa saja tidak menyebabkan disfungsi berat dalam kehidupan orang tersebut. Dan pada ODGJ dilihat dari pengertiannya menekankan pada jenis gangguan jiwa yang berat yang menyebabkan terganggunya aktifitas kehidupan orang tersebut. Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa biasanya disebut pada orang yang telah mendapatkan diagnosis dari ahli yang memang menguasai pada bidang tersebut.

Uraian singkat mengenai kronologi dalam dakwaan Penuntut Umum putusan tersebut. Bahwa Terdakwa didakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan kematian korban. Peristiwa terjadi pada hari Sabtu, 30 Maret 2024, di Kota Kupang. Terdakwa bangun sekitar pukul 06.00 WITA dan melihat kompor menyala dengan dandang berisi kue roti kukus yang dimasak oleh korban. Terdakwa mencari korban di kamar dan sekitar rumah, tetapi tidak menemukan korban. Terdakwa pergi ke rumah saksi Xx untuk meminta tolong mematikan kompor. Terdakwa dan saksi Xx pergi ke rumah Terdakwa untuk mematikan kompor. Saksi Xx bertanya kepada Terdakwa mengenai keberadaan korban, dan Terdakwa menjawab tidak tahu. Terdakwa melihat sandal korban di depan pintu kamar mandi, mendorong pintu kamar mandi, dan melihat korban duduk di lantai dengan posisi menyandar di tembok. Terdakwa mengangkat korban dan membawa korban ke kamar Terdakwa, membaringkannya di kasur, dan menutup tubuh korban dengan dua lembar kain. Terdakwa menutup dan mengunci semua pintu kecuali pintu depan, lalu keluar rumah dan berjalan kaki ke rumah saksi Xx. Terdakwa bertemu saksi Xx di rumah saksi Xx dan mengatakan bahwa ia datang dari rumah menuju Polda, lalu ke rumah saksi Xx. Sekitar pukul 15.45 WITA, Terdakwa berpamitan kepada saksi Xx. Terdakwa meminta saksi Xx untuk mengantarkannya ke rumah temannya di daerah BTN Kolhua, namun tidak ditemukan. Terdakwa menolak tawaran saksi Xx untuk diantar pulang dan meminta diantar ke bengkel saudara Xx. Terdakwa pergi ke bengkel untuk meminjam sepeda motor dengan tujuan untuk membawa korban. Saksi Xx terakhir kali melihat korban pada 29 Maret 2024 pukul 19.00 WITA dalam keadaan baik-baik saja. Korban dan Terdakwa tinggal berdua di rumah sejak 29 Maret 2024 pukul 19.00 WITA hingga 30 Maret 2024 pukul 05.00 WITA. Saksi Xx pulang ke rumah pada 30 Maret 2024 pukul 05.00 WITA dan tidak melihat korban. Saksi Xx sempat melihat sandal korban di depan kamar mandi pada 30 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WITA dan memanggil korban namun tidak ada jawaban. Sekitar pukul 17.00 WITA, saksi Xx menerima telepon dari saksi Xx yang meminta tolong untuk menyampaikan kepada korban agar tidak mencari Terdakwa, karena Terdakwa ada di rumah saksi Sekitar pukul 18.30 WITA,

¹⁵ Kevin Vitoasmara, dkk, *Gangguan Mental (Mental Disorders)*, Studeh Research Journal, Vol.2, No.3, hlm. 60.

¹⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

¹⁷ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

korban ditemukan meninggal di atas kasur di kamar Terdakwa oleh saksi Xx. Korban ditemukan dalam keadaan mengenakan baju daster dan ditutupi kain. Pada tubuh korban ditemukan luka tusuk di mata kanan, tanda-tanda pencekikan di leher, dan luka tusuk di leher bawah.

Atas kronologi tersebut Terdakwa didakwakan melanggar Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pengakuan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa bukti surat yang diajukan dipersidangan ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut Untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan atau menghadirkan 5 (lima) orang saksi-saksi. Diantaranya adalah kakak kandung Terdakwa, Keponakan Terdakwa, teman atau tetangga keluarga Terdakwa dan korban, dan saudara Terdakwa dan korban lainnya. Diantaranya menurut keterangan kakak kandung Terdakwa, Terdakwa mempunyai gangguan pada kejiwaannya sudah 15 (lima belas) tahun dan pernah berniat untuk mengobatinya akan tetapi korban selaku ibu kandung Terdakwa tidak setuju Terdakwa diobati. Gangguan yang dialami oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak pernah tidur malam dan biasanya Terdakwa senang duduk sendiri pada malam hari sambil tertawa-tawa dengan dalam keadaan tidak menggunakan baju. Selain itu, apabila ada permintaan Terdakwa yang tidak dituruti oleh korban maka Terdakwa akan membentak dan memaki-maki korban. Selama itu juga Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan orang lain. Diketahui bahwa korban yang merupakan ibu kandung saksi dan Terdakwa sehari-hari berjualan kue dan jika tidak ada kegiatan korban pergi ke tetangga untuk mengobrol. Terdakwa biasanya baru mulai tidur pada pukul 07.00 WITA sampai dengan 08.00 WITA karena pada malam harinya Terdakwa tidak pernah tidur. Terdakwa mempunyai 1 (satu) buah tablet untuk menonton Youtube. Biasanya Terdakwa membawa obeng yang digunakan untuk mencongkel rumput dan kemudian dijadikan kerajinan tangan. Sebelum kejadian hubungan korban dan Terdakwa baik, saksi pernah mendengar Terdakwa bertengkar dengan korban apabila korban tidak membelikan Terdakwa rokok.

Pada saksi kedua yang merupakan keponakan Terdakwa, bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kekerasan tersebut dan baru mengetahui ketika diberi tahu, kondisi Terdakwa yang saksi tau dari saksi lainnya bahwa keseharian Terdakwa baik-baik saja dan sering bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Sedangkan pada kondisi kesehatan Terdakwa kurang baik karena suka berbicara sendiri dan lebih banyak mengurung diri di rumah dan tidak bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, menurut saksi kondisi kesehatan saksi menjadi seperti itu karena Terdakwa stress setelah ayah kandung Terdakwa meninggal dunia. dan keterangan saksi lainnya kurang lebih sama bahwa saksi suka tertawa-tawa dan bicara sendiri serta kurang bersosialisasi dengan masyarakat dan lebih sering mengurung dirinya di rumah. Dan menurut saksi kelima menyatakan bahwa Terdakwa bisa berkomunikasi saat diaja bicara. Terhadap semua keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa berpendapat, Terdakwa tidak mengetahuinya.

Berdasarkan keterangan Ahli yang pernah melakukan pemeriksaan *Visum et Repertum Psikiatrum* terhadap Terdakwa berdasarkan surat Kapolresta Kupang Kota Nomor:B/39/VII/2024/Polresta Kupang Kota, tanggal 28 Juli 2024, perihal permintaan *Visum et Repertum Psikiatrum* telah dikirim seorang laki-laki atas nama Xx alias Elim, untuk dilakukan pemeriksaan karena diduga mengalami gangguan jiwa. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan berdasarkan disposisi dan surat tugas Direktur RSUD. Prof. Dr. I.G.N Ngoerah Denpasar. Berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum Psikiatrum* Terperiksa atas nama Terdakwa Elim sangat mungkin melakukan tindak kekerasan tersebut karena kondisi gangguan mental berat yang dialaminya. Terdakwa tidak mampu membedakan kenyataan ataupun realitas, tidak mampu membatasi dirinya, dan menjalin

hubungan yang baik terutama saat ada masalah emosional, demikian juga adanya proses berpikir yang tidak normal, tidak logis dan tidak realistis, menimbulkan berbagai perilaku tidak bertujuan dan tidak bertanggungjawab, pada kondisi tertentu dapat melakukan tindakan diluar nalar dan tata norma aturan yang ada.

Terperiksa atas nama Terdakwa Elim tidak dapat bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan karena mengalami gangguan jiwa berat (*Skizofrenia*), gangguan tersebut sudah ada (lebih dari 8 (delapan) tahun) sesuai dengan data-data yang diperoleh saat pemeriksaan dan observasi, tanpa pernah memperoleh pengobatan sebelumnya. Gangguan ini terus ada dan berkelanjutan sampai saat terjadinya tindak kekerasan yang menyebabkan matinya korban.

Terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Dokter Ahli dan dirawat di Rumah Sakit di Denpasar selama 2 (dua) minggu dan selama dirawat tersebut Terdakwa ada mengkonsumsi obat dan diberi 2 jenis obat. Terdakwa disuruh meminum obat tersebut karena susah tidur dan setelah Terdakwa meminum obatnya baru bisa tidur. Terdakwa kenal dengan salah satu saksi dan pernah cerita kepada saksi yang dikenal ditahanan ia telah membunuh ibunya dengan cara menikam menggunakan linggis dan mengenai kepala sampai mata ibunya. Sepengetahuan Terdakwa yang menyebabkan sehingga membunuh ibunya karena ia minta uang kepada ibunya akan tetapi ibunya tidak mau memberikannya. Dipersidangan Terdakwa tidak mengetahui perbuatannya dengan alasan Terdakwa tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap ibu Terdakwa (korban).¹⁸

Skizofrenia adalah gangguan yang masuk ke dalam gangguan mental tingkat berat. Penyakit ini termasuk dalam Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) karena penderita mengalami kesulitan dalam beraktivitas sehari-hari. *Skizofrenia* tidak mengancam nyawa, hanya seseorang yang menderita *skizofrenia* menjadi terganggu fungsinya, mulai dari perilakunya, tindakannya, maupun dengan perasaannya.¹⁹

Atas fakta-fakta hukum yang telah disampaikan dalam persidangan, dan juga atas pertimbangan hakim, dalam amar putusan hakim menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan mati sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, akan tetapi terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya karena ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Melepaskan kepada Terdakwa dari segala tuntutan;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Naimata Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang selama 1 (satu) tahun sebagai waktu percobaan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk segera dikeluarkan dari dalam tahanan;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti dalam keadaan semua;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kain warna bata campur biru tua kotak-kotak;
 - 1 (satu) lembar kain warna merah;

¹⁸ Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2024/PN Kpg.

¹⁹ Darnadi, *Skizofrenia, Penyebab dan Cara Mengobatinya*, <https://www.rspremierjatinegara.com/jatinegara/artikel-kesehatan/skizofrenia-penyebab-dan-cara-mengobatinya>, diakses pada 18 April 2025.

- 1 (satu) lembar baju daster warna biru muda motif bunga;
 - 1 (satu) lembar rok dalam wanita warna cream;
 - 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna cream
- Dimusnahkan;
7. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Negara.

Putusan yang ada dalam suatu perkara berdasarkan pada putusan hakim. Putusan hakim merupakan suatu tindakan akhir yang dilakukan hakim di dalam persidangan, untuk menentukan apakah Terdakwa dihukum atau tidak dihukum. Dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan pernyataan seorang hakim dalam memutuskan perkara di dalam persidangan yang telah berlangsung dan memiliki kekuatan hukum tetap.²⁰ Hakim sebelum memberikan putusannya tentu terdapat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar hakim untuk memutus suatu perkara. Diantaranya fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan telah ditetapkan oleh Undang-Undang sebagai hal yang dimuat di dalam putusan dan suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan Perundang-Undangan namun keadaan itu melekat pada diri seorang yang melakukan tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah sosial dan struktur masyarakat.²¹

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2024/PN Kpg membagi pertimbangan hukum ke dalam beberapa poin, diantaranya:²²

1. Unsur Tindak Pidana

Majelis hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum, Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya:

Ad.1. setiap orang, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa atas nama Terdakwa yang diajukan ke persidangan sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan tidak ada kesalah orang, berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini harus dibuktikan pada pembuktian unsur-unsur delik yang lain karena pada unsur ini bukanlah suatu unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti atau tidak Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pidana terlebih dahulu pada pembuktian selanjutnya.

Ad.2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban, menurut Pasal 89 KUHP kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Sedangkan yang dimaksud ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara

²⁰ Raymon Dart Pakpahan, dkk, *ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA KEPADA YANG MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR (STUDI PUTUSAN NOMOR 623/PID.B/2019/PN.BTA)*, PATIK : Jurnal Hukum, Vol.07, No.02, hlm. 133.

²¹ *Ibid.* hlm. 125.

²² Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2024/PN Kpg.

melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pasal 6 UU ini, menjelaskan kekerasan fisik adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Dan yang termasuk dalam lingkup rumah tangga yang mana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004²³.

Berdasarkan dari uraian pengertian yang telah disampaikan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum. Sebelumnya, dalam surat tuntutan JPU unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka menurut Penuntut Umum Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam unsur ini.

Tetapi dalam pembelaan Terdakwa menerangkan unsur ini tidak terbukti dengan alasan, para saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti hanya menguraikan tentang telah meninggalnya korban, sedangkan dengan peran atau tindakan yang Terdakwa lakukan dalam delik ini tidak ada satu alat buktipun baik keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa yang secara nyata melihat secara langsung bahwa Terdakwa yang melakukan atau membunuh korban.

2. Pembuktian dan Alat Bukti

Majelis Hakim menekankan sesuai Pasal 183 KUHAP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap seseorang kecuali ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Selain keterangan saksi-saksi dalam persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa kenal dengan Xx ditahanan dan pernah bercerita kepada seorang saksi ia telah membunuh ibunya dengan cara menikam menggunakan linggis dan mengenai kepala sampai mata ibunya dan sepengetahuan Terdakwa yang menyebabkan sehingga Xx membunuh ibunya karena ia minta uang kepada ibunya akan tetapi tidak diberikan.

Berdasarkan keterangan ahli Xx dari hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum Psikiatrum Terdakwa*, sangat mungkin terdakwa melakukan kekerasan tersebut karena kondisi gangguan mental yang dialami Terdakwa. Terdakwa dalam persidangan juga tidak mengakui perbuatannya dengan alasan Terdakwa tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap ibu Terdakwa yang merupakan korban, Terdakwa mengakui pernah diperiksa oleh dokter Ahli dan dirawat di rumah sakit Denpasar selama 2 (dua) minggu serta mengkonsumsi obat karena Terdakwa susah tidur dan setelah Terdakwa meminumnya baru bisa tidur.

Bahwa atas keterangan Terdakwa, saksi Xx dan pendapat ahli Xx, dengan keadaan jiwa Terdakwa sangat mungkin Terdakwa melakukan peristiwa pidana tersebut karena Terdakwa tidak mampu membatasi dirinya saat ada masalah emosional, dengan demikian perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya sebagai suatu petunjuk menurut pendapat Majelis Hakim telah

²³ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berbunyi “Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut”.

terbukti oleh perbuatan Terdakwa. Dari pertimbangan tersebut maka alasan peran atau tindakan Terdakwa dalam delik ini tidak ada satu alat buktipun baik itu keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa yang secara nyata melihat secara langsung bahwa terdakwa yang telah melakukan atau membunuh korban sebagaimana pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah sepatutnya ditolak Majelis Hakim. Dengan ini Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

3. Keadaan Psikologis dan Kejiwaan Terdakwa

Selain mempertimbangkan tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan faktor psikologis dan kejiwaan Terdakwa karena dalam teori hukum pidana ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana atas seorang pelaku tidak hanya dilihat dari telah terbuktinya perbuatan melawan hukumnya saja, akan tetapi atas perbuatan melawan hukum tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas diri Terdakwa.

4. Alasan Pemaaf dan Pertimbangan Hukum

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa aturan yang mengatur berkaitan dengan menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan tindak pidana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ada dua sebab yang menjadikan pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan, yakni karena kurang sempurna akal nya dan sakit ingatan.

Pada prinsipnya bahwa kepada setiap orang yang telah melakukan semua delik/unsur yang telah dilarang oleh hukum pidana haruslah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, nama ada suatu waktu di mana tidak semua orang punya kemampuan untuk dimintakan pertanggungjawaban karena oleh Undang-Undang telah nyata orang tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa di tingkat penyidikan, prapenuntutan dan persidangan, serta berdasarkan hasil pemeriksaan Dr. Lely Setyawati Kurniawan, dr., Sp.Kj, Subsp.F(K) selaku dokter pemeriksa dalam Surat *Visum et Repertum Psikiatrikum* yang dikeluarkan oleh RSUP Prof. I.G.N.G. Ngoerah Denpasar dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa, menyatakan bahwa Terdakwa mengalami gangguan mental berat (*skizofrenia hebefrenik*) sehingga Terdakwa tidak mampu mempertanggungjawabkan pidananya secara hukum.

Penerapan Pasal 44 ayat (1) menurut Moeljatno harus memperhatikan dua syarat, yaitu syarat psikiatris, Terdakwa dalam hal ini harus ada kurang sempurna pemikirannya atau sakit berubah akal, yang mana keadaan kegilaan yang mungkin sudah ada sejak kelahiran atau karena penyakit jiwa dan keadaan ini harus secara terus menerus. Dan syarat psikologis, merupakan gangguan jiwa yang harus ada saat waktu pelaku melakukan perbuatan pidana, karena itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa pidana tersebut terjadi dengan sendirinya tidak dapat menjadi alasan Terdakwa tidak dapat dijatuhkan sanksi atau hukuman.²⁴

Dari hasil pemeriksaan *Visum et Repertum Psikiatrikum* yang dilakukan tersebut menyatakan bahwa Terdakwa mengalami gangguan mental berat yakni *skizofrenia hebefrenik* yang mana atas penyakit tersebut Terdakwa terganggu fungsi akal nya yang menyebabkan Terdakwa tidak sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak

²⁴ Makanoneng, *Op.Cit.* hlm. 131.

mampu berpikir untuk dampak dari perbuatan yang ia lakukan setelahnya.

Atas penjabaran tersebut telah ditemukan suatu alasan pemaaf bagi Terdakwa sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang membuat terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya, yaitu terganggu jiwanya karena penyakit. Dengan demikian Terdakwa tidak dapat dijatuhkan sanksi atau pidana atas kesalahan yang telah ia lakukannya.

Karena terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena adanya alasan pemaaf yang menghapuskan pidananya, dan dalam hasil pemeriksaan terbukti jiwanya terganggu karena penyakit atau mengalami gangguan mental berat *skizofrenia hebefrenik*, dengan demikian Pasal 44 ayat (2) menyatakan hakim dapat memerintahkan agar orang tersebut dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama 1 (satu) tahun sebagai percobaan. Dari pertimbangan hukum oleh hakim dan dalam amar putusan telah disampaikan bahwa sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum menempatkan Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Naimata Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang.

Alasan pemaaf dalam pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa dengan Gangguan Jiwa dalam Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2024/PN Kpg telah dilaksanakan Sesuai dengan peraturan yang berlaku baik dalam Undang-Undang atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dampak Penerapan Alasan Pemaaf terhadap Putusan Pengadilan dan Perlindungan Hak Terdakwa dengan Gangguan Kejiwaan

Penerapan alasan pemaaf, khususnya bagi terdakwa yang mengalami gangguan kejiwaan, memiliki implikasi besar terhadap putusan pengadilan dan perlindungan hak asasi terdakwa. Alasan pemaaf merupakan dasar hukum yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana meskipun perbuatan melawan hukum terbukti dilakukan. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, alasan pemaaf termasuk dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya apabila ia menderita gangguan jiwa atau terganggu perkembangan jiwanya pada saat melakukan tindak pidana. Pasal 44 KUHP ini bisa berlaku jika ada kondisi-kondisi yang memaafkan²⁵.

Menurut Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang yang melakukan perbuatan pidana dalam keadaan tidak sadar karena gangguan kejiwaan tidak dapat dipidana : “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat atau terganggu pertumbuhannya, tidak dapat dipidana.” Pasal ini memberikan dasar bahwa individu yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Di dalam teori hukum pidana, kondisi ini dikategorikan sebagai alasan pemaaf, yaitu keadaan yang menghapuskan kesalahan tetapi tidak menghapuskan perbuatan melawan hukum. P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir mengatakan bahwa “tidaklah dapat dihukum, barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, karena pertumbuhan akal-sehatnya tidak sempurna atau sakit jiwanya”.²⁶

Dalam putusan nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kpg, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana. Namun, berdasarkan keterangan ahli dan hasil observasi kejiwaan dari tim psikiater, terdakwa menderita skizofrenia paranoid dan terganggu kesadaran serta kontrol

²⁵ Roslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, cet. I, Aksara Baru, Jakarta, 1982, hlm. 20.

²⁶ P.A.F. Lamintang dan C.Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979, hlm. 36.

perilakunya saat peristiwa terjadi. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan menetapkan tindakan perawatan di rumah sakit jiwa selama waktu tertentu.²⁷

Terdakwa dengan gangguan kejiwaan termasuk dalam kategori kelompok rentan dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan adanya perlindungan hukum yang kuat untuk menjamin hak-haknya terpenuhi selama proses hukum berlangsung. Hak-hak tersebut antara lain:

1. Hak atas pemeriksaan medis: Merupakan hak dasar untuk memastikan bahwa terdakwa benar-benar mengalami gangguan jiwa dan tidak menyalahgunakan kondisi tersebut untuk menghindari hukuman. Pemeriksaan medis juga menjadi alat penting bagi hakim dalam menentukan bentuk dan arah putusan.
2. Hak atas penasihat hukum: Banyak terdakwa dengan gangguan jiwa tidak mampu memahami proses hukum yang dijalani. Oleh karena itu, peran penasihat hukum menjadi sangat vital untuk memastikan hak-hak terdakwa tetap terjaga, termasuk dalam mengajukan pembelaan berdasarkan alasan pemaaf.
3. Hak untuk tidak dipidana tanpa kesalahan: Prinsip ini merupakan landasan dalam asas *nullum crimen sine culpa*. Jika kesalahan (*schuld*) tidak ada, maka tidak ada dasar untuk menjatuhkan pidana.

Dalam konteks HAM, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin bahwa setiap orang berhak atas perlakuan manusiawi dan tidak diskriminatif, termasuk dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, seorang terdakwa dengan gangguan jiwa yang tetap dijatuhi pidana penjara tanpa mempertimbangkan kondisinya, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Peran Diskresi Hakim dalam Menerapkan Alasan Pemaaf terhadap Terdakwa dengan Gangguan Kejiwaan

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, diskresi hakim memainkan peranan sentral dalam mewujudkan keadilan substantif, terutama ketika menangani perkara terdakwa dengan gangguan kejiwaan. Pasal 44 KUHP memberikan landasan hukum bahwa seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena gangguan jiwa tidak dapat dipidana. Namun, penerapan pasal ini dalam praktik tidaklah sederhana yang tertulis. Hakim perlu menggali lebih dalam kondisi psikologis terdakwa melalui visum psikiatrikum, keterangan ahli, serta pengamatan langsung selama proses persidangan, yang sering kali menuntut penggunaan diskresi secara cermat dan bertanggung jawab.²⁸ Diskresi memungkinkan hakim menyesuaikan penerapan hukum dengan kondisi faktual di lapangan, terutama dalam kasus di mana terdakwa memiliki kesadaran parsial. Dalam situasi demikian, meskipun terdapat indikasi gangguan jiwa, hakim dapat menilai bahwa terdakwa masih memiliki sebagian kapasitas pertanggungjawaban hukum²⁹. Oleh karena itu, tindakan alternatif seperti pengobatan atau rehabilitasi di rumah sakit jiwa (*maatregel*) dapat dijadikan solusi yang lebih manusiawi dibandingkan dengan pemidanaan konvensional, sejalan dengan paradigma keadilan restoratif.³⁰

²⁷ Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2024/PN Kpg.

²⁸ Sumanto, R. (2021). *Diskresi Hakim dalam Penentuan Alasan Pemaaf pada Tindak Pidana oleh Penderita Skizofrenia*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 13(2), 145-160.

²⁹ Wahyudi, A. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku yang Mengalami Gangguan Jiwa*. *Jurnal Yustisia*, 29(1), 83-95.

³⁰ Hartanti, E. S. (2021). *Paradigma Rehabilitatif dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. *Indonesian Criminal Law Review*, 4(2), 71-89.

Lebih lanjut, diskresi menjadi alat penting untuk menjembatani antara norma hukum yang bersifat umum dan kenyataan kompleks dari kondisi kejiwaan terdakwa. Norma tertulis sering kali tidak merinci secara komprehensif ragam gangguan mental yang mungkin memengaruhi kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya.³¹ Dalam konteks ini, diskresi berfungsi sebagai mekanisme korektif agar putusan pengadilan tetap selaras dengan prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, penggunaan diskresi juga mengandung potensi permasalahan. Salah satunya adalah ketidakseragaman putusan antar hakim dalam kasus-kasus serupa. Tanpa pedoman teknis yang jelas, terdapat risiko lahirnya keputusan yang bersifat subjektif atau bahkan arbitrer, yang pada akhirnya dapat mengganggu asas persamaan di hadapan hukum. Variasi tafsir mengenai batasan “tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan” menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan standar yang seragam dalam menilai kondisi kejiwaan terdakwa.³²

Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu adanya reformasi dalam bentuk penyusunan pedoman yudisial yang komprehensif oleh Mahkamah Agung. Pedoman ini harus mencakup prosedur penilaian gangguan jiwa, acuan penggunaan visum psikiatrikum, dan panduan dalam menjatuhkan tindakan rehabilitatif. Selain itu, pelatihan terpadu kepada hakim, jaksa, dan penyidik mengenai psikiatri forensik juga sangat krusial untuk meningkatkan pemahaman terhadap aspek medis yang relevan dalam proses hukum.

Sebagai langkah strategis lainnya, koordinasi lintas sektor antara lembaga peradilan, rumah sakit jiwa, dan lembaga perlindungan sosial perlu diperkuat melalui protokol yang jelas. Dengan begitu, proses penanganan perkara dapat dilakukan secara sinergis dan profesional. Melalui pendekatan berbasis bukti dan kerja sama antarlembaga, diskresi hakim dapat diarahkan secara proporsional sehingga tidak hanya menjamin perlindungan bagi terdakwa dengan gangguan kejiwaan, tetapi juga menjaga integritas sistem hukum pidana secara keseluruhan.

Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Terkait Terdakwa dengan Gangguan Kejiwaan

Untuk memahami bagaimana alasan pemaaf diterapkan dalam praktik, kita dapat membandingkan dua putusan pengadilan yang menghadirkan kondisi psikologis terdakwa sebagai isu utama.

a. Putusan PN Solok No. 4/Pid.C/2021/PN.Slk

Dalam kasus ini, terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan ringan. Hasil pemeriksaan psikiatri menunjukkan bahwa terdakwa menderita skizofrenia paranoid akut yang telah berlangsung lama kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun. Berdasarkan hasil dari pemeriksaan oleh psikiatri dan allonamnesis, bahwa pada isi pikir terdakwa ditemukan delusi/waham kejar serta delusi/waham aneh sehingga terdakwa memiliki gangguan persepsi (halusinasi auditorik, halusinasi visual, dan halusinasi taktil).³³ Oleh karena itu Hakim mempertimbangkan bahwa pada saat kejadian, terdakwa tidak dapat memahami sifat perbuatannya dan oleh karena itu tidak memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana, sehingga terdakwa terlepas dari segala tuntutan hukum. Akibatnya, terdakwa tidak dijatuhi pidana, tetapi dikenai tindakan berupa pengobatan di rumah sakit jiwa (RSJ). Ini merupakan implementasi penuh dari alasan pemaaf

³¹ Rachmad, S. (2022). *Diskresi Hakim dalam Kasus Pidana Psikiatrik: Pendekatan Rehabilitatif*. *Law Review*, 7(1), 55–68

³² Sari, L. (2022). *Diskresi Hakim dan Ketidakseragaman Putusan dalam Kasus Gangguan Jiwa*. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(1), 33–47.

³³ Putusan PN Solok No. 4/Pid.C/2021/PN.Slk

berdasarkan **Pasal 44 ayat (2) KUHP**.

b. Putusan PN Pematangsiantar No. 288/Pid.B/2020/PN.Pms

Berbeda dengan putusan sebelumnya, dalam putusan ini hasil pertimbangan hakim memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” serta dijatuhkan pidana penjara sekurang-kurangnya selama 13 (tiga belas) tahun.³⁴ Hakim menilai berdasarkan atas keterangan saksi-saksi saat persidangan yang mengatakan bahwa terdakwa dalam kesehariannya mampu bersosialisasi dengan baik serta berbicara secara normal dalam berkomunikasi terdakwa juga nyambung untuk berbicara, sehingga dalam melakukan tindak pidana terdakwa dinilai tidak dalam gangguan jiwa. Oleh karenanya, majelis hakim meyakini bahwa terdakwa patut untuk di bebani pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya tersebut maka pembelaan (Pledoi) melalui kuasa terdakwa tidak dapat diterima. Hal ini sangat disayangkan karena atas pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN.Pms dinilai kurang tepat, sebab majelis hakim kurang memperhatikan hubungan deskriptif normatif pembuktian kemampuan bertanggungjawab. Hakim dalam putusan tersebut tidak sepenuhnya mempertimbangkan kesamaan antara pernyataan terdakwa, kesaksian saksi, dan keterangan ahli. Menurut perspektif psikoanalisis, penyebab tindak pidana dalam Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms bersumber dari kondisi gangguan jiwa yang dialami terdakwa. Kondisi kejiwaan ini mengakibatkan terganggunya proses penerimaan informasi di otak, yang pada akhirnya memengaruhi cara terdakwa mempersepsikan realitas di sekitarnya.³⁵

Kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa penerapan alasan pemaaf sangat bergantung pada pertimbangan hakim dalam memutuskan atau mengadilinya. Hakim secara aktif menggunakan keterangan ahli psikiatri untuk menentukan apakah syarat pertanggungjawaban pidana terpenuhi. Namun, perbedaan hasil menunjukkan pentingnya standar medis dan hukum yang seragam, agar tidak terjadi inkonsistensi dalam perlakuan hukum terhadap penderita gangguan kejiwaan.³⁶

KESIMPULAN

Penerapan alasan pemaaf dalam bentuk gangguan jiwa terhadap terdakwa dalam hukum pidana Indonesia merupakan instrumen penting dalam menjaga prinsip keadilan substantif. Berdasarkan Pasal 44 KUHP, seseorang yang terbukti mengalami gangguan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak mampu memahami atau mengendalikan perbuatannya dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Namun, hasil studi terhadap tiga putusan pengadilan menunjukkan adanya variasi dalam implementasi norma tersebut.

Dalam Putusan PN Solok, pengadilan secara tegas menerapkan alasan pemaaf dan membebaskan terdakwa dengan mempertimbangkan keterangan ahli kejiwaan secara dominan. Sementara itu, dalam Putusan PN Pematangsiantar, walaupun terdakwa menunjukkan gejala gangguan jiwa, pengadilan tidak menggunakan alasan pemaaf secara eksplisit dan tetap menjatuhkan pidana, menunjukkan adanya keraguan atau kurangnya kejelasan dalam penilaian medis oleh hakim. Di sisi lain, Putusan PN Kupang

³⁴ Putusan PN Pematangsiantar No. 288/Pid.B/2020/PN.Pms

³⁵Mahbubah,A.T.R., & Ahmad, G.A.(2023) . *Studi Putusan Nomor 288/Pid.B/2020?PN. Pms tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Mengidap Skizofrenia*. Novum: Jurnal Hukum, 1-12

³⁶ Luhut M.P. Pangaribuan, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2010), hlm. 157.

memperlihatkan bentuk diskresi pemidanaan yang seimbang antara perlindungan hukum terhadap terdakwa yang mengalami gangguan mental dengan kepentingan publik.

Perbandingan ini mengindikasikan bahwa belum terdapat keseragaman dalam penerapan alasan pemaaf oleh pengadilan, terutama dalam hal penilaian medis dan bobot keterangan ahli kejiwaan. Hal ini menegaskan pentingnya panduan teknis atau pedoman yudisial dalam menangani kasus pidana dengan terdakwa yang mengalami gangguan jiwa. Selain itu, diskresi hakim tetap menjadi kunci dalam menentukan keadilan yang kontekstual, namun perlu dijalankan secara transparan dan berbasis bukti medis yang kuat agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi dan pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam memahami aspek psikiatri forensik, serta peningkatan peran ahli dalam proses peradilan guna memastikan bahwa alasan pemaaf tidak hanya menjadi norma tertulis, tetapi benar-benar diterapkan secara adil dan konsisten di dalam praktik hukum pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Chandra, T. Y. (2022). Hukum Pidana. PT. Sangir Multi Usaha .

Hakim, L. (2020). Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis. Sleman: CV. Budi Utama.

Jurnal Artikel

“ALDILA AZZAHRA RIZKI SUBAGYO DISABILITAS INTELEKTUAL SEBAGAI ALASAN PEMAAF DALAM MEMUTUSKAN SANKSI TINDAK PIDANA ASUSILA PERSPEKTIF FIQH JINĀYAH Studi Putusan No.16Pid.Sus2019PN Wsb.pdf.” Diakses 13 April 2025.

https://repository.uinsaizu.ac.id/21021/1/ALDILA%20AZZAHRA%20RIZKI%20SUBAGYO_DISABILITAS%20INTELEKTUAL%20SEBAGAI%20ALASAN%20PEMAAF%20DALAM%20MEMUTUSKAN%20SANKSI%20TINDAK%20PIDANA%20ASUSILA%20PERSPEKTIF%20FIQH%20JIN%20E1%20BE%20YAH%20Studi%20Putusan%20No.16Pid.Sus2019PN%20Wsb.pdf.

Maulani, D. G. (2013). Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).

Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum POSITUM*, 11-19.

Makanoneng, D. (2016). Cacat Kejiwaan sebagai Alasan Penghapus Pidana. *Lex Crime*, 131137.

Pakpahan, R. D., Manullang, H., & Nababan, R. (2018). ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA KEPADA

YANG MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR (STUDI PUTUSAN NOMOR 623/PID.B/2019/PN.BTA). *PATIK : Jurnal Hukum*, 123-136.

Reza, Roby. “Analisis Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Terhadap Putusan Nomor 612/Pid.

Sus/2019/Pn. Dps).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2, no. 1 (2022). <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1183>.

SAPUTRA, WAHYU EKA. “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK DALAM PEMALSUAN DOKUMEN PENCATATAN TRANSAKSI PERBANKAN (Studi Kasus: Putusan Nomor 433/Pid. Sus/2023/PN Blb).” PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35550>.

Vitoasmara, K., Hidayah, F. V., Purnamasari, N. I., Aprillia, R. Y., & Dewi A, L. D. (2024). Gangguan Mental (Mental Disorders). *Student Research Journal*, 57-68.

Lamintang, P.A.F dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979.

Saleh, Roeslan, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, cetakan I, Aksara Baru, Jakarta, 1982.

- Sumanto, R. (2021). Diskresi Hakim dalam Penentuan Alasan Pemaaf pada Tindak Pidana oleh Penderita Skizofrenia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 13(2), 145-160.
- Wahyudi, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku yang Mengalami Gangguan Jiwa. *Jurnal Yustisia*, 29(1), 83-95.
- Hartanti, E. S. (2021). Paradigma Rehabilitatif dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. *Indonesian Criminal Law Review*, 4(2), 71–89.
- Rachmad, S. (2022). Diskresi Hakim dalam Kasus Pidana Psikiatrik: Pendekatan Rehabilitatif. *Law Review*, 7(1), 55–68
- Sari, L. (2022). Diskresi Hakim dan Ketidakteraturan Putusan dalam Kasus Gangguan Jiwa. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(1), 33–47.
- Mahbubah, A.T.R., & Ahmad, G.A. (2023). Studi Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN. Pms tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Mengidap Skizofrenia. *Novum: Jurnal Hukum*, 1-12
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2010), hlm. 157

Website

- “Schizophrenia - National Institute of Mental Health (NIMH).” Diakses 17 April 2025. <https://www.nimh.nih.gov/health/topics/schizophrenia>.
- Darnadi. (2022, Juni 16). Skizofrenia, Penyebab dan Cara Mengobatinya. Dipetik April 18, 2025, dari [rspremierjatinegara.com](https://www.rspremierjatinegara.com): <https://www.rspremierjatinegara.com/jatinegara/artikel-kesehatan/skizofreniapenyebab-dan-cara-mengobatinya> Skripsi/ Tesis / Disertasi

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Dewi, Priastami Anggun Puspita. “Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental.” PhD Thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2020. <https://repository.unair.ac.id/103804>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (1946).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (2004).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. (2014).
- Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2024/PN Kpg. (2024). Putusan Nomor: 4/Pid.C/2021/PN.Slk. (2021)
- Putusan Nomor: 288/Pid.B/2020/PN. Pms. (2020)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.